

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP
PELAKSANAAN
SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG)
SERTA PERMASALAHANNYA DALAM
PRAKTEK**

(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas
Dan Memenuhi Syarat Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

OLEH

SAMPANG BENNY TUA PANGGABEAN

**NPM : 02 840 0050
BIDANG HUKUM PERDATA**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2007**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN
SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG) SERTA
PERMASALAHANNYA DALAM PRAKTEK
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam)**

Penulis :
Nama : **SAMPANG BENNY TUA PANGGABEAN**
NIM : **02 840 0050**
Bidang : **Hukum Keperdataan**

DIPERIKSA OLEH :

Dosen Pembimbing I

(H. Abdul Muis, SH, MS)

Dosen Pembimbing II

(Syafaruddin, SH, Mhum)

PANITIA UJIAN MEJA HIJAU :

1. Ketua : **Subatrizal, SH, MH**
2. Sekretaris : **Muazul, SH, Mhum**
3. Penguji I : **H. Abdul Muis, SH, MS**
4. Penguji II : **Syafaruddin, SH, Mhum**

Tanda Tangan

DISETUJUI OLEH :

Dekan
Fakultas Hukum Univ. Medan Area

(Syafaruddin, SH, Mhum)
UNIVERSITAS MEDAN AREA

Ketua Bidang
Hukum Keperdataan

(H. Abdul Muis, SH, MS)


FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA

LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI

N A M A : SAMPANG BENNY TUA PANGGABEAN.
N.P.M. : 02 840 0050.
BIDANG : Hukum Perdata.
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG) SERTA PERMASALAHAN DALAM PRAKTEK (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam).


DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

Pembimbing- I,



A. ABDUL MUIS, SH.MS.

Pembimbing- II,




SYAFARUDDIN, SH.M.HUM.

Disetujui oleh :

KEPALA BIDANG HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA,

See di bawah



6/ - 2007.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)30/8/24

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN
SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG)
SERTA PERMASALAHANNYA DALAM PRAKTEK
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam)**

Sampang Benny Tua Panggabean

ABSTRACT SKRIPSI/INTI SARI SKRIPSI

RBG/HIR. hanya mengatur sebatas penyitaan atas sengketa hutang piutang dan/atau sengketa tuntutan ganti kerugian.

Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) berdasar “*sengketa hak milik*” diatur dalam *Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering (B.Rv)*. Walaupun B.Rv sudah tidak berlaku lagi, tetapi dalam praktek berperkaranya di muka Pengadilan sekarang, beberapa lembaga hukum seperti halnya penyitaan atas *sengketa hak milik* dan *eksekusi riil (pengosongan)* untuk pemulihan hak milik dan lain lain, reglemen tersebut sering dipakai.

Pengertian bahwa “*sita conservatoir beslag* itu” dimaksudkan sebagai tindakan hukum untuk menjamin tuntutan penggugat tidak menjadi hampa dalam menjalankan putusan yang bekekuatan tetap dikemudian hari, dengan melakukan *penyitaan terhadap harta benda tergugat*. maupun terhadap *objek yang disengketakan*.

Sita jaminan (*conservatoir beslag*) dapat dilaksanakan : a. Sebelum perkaranya diputus (pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri), dan b. Setelah perkaranya diputus dengan putusan yang belum berkekuatan hukum tetap (proses perkaranya dalam tingkat banding).

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)30/8/24

Objek yang dapat disita adalah barang bergerak dan barang tidak bergerak *milik tergugat* serta *milik pihak ketiga penjamin hutang* dan/atau *yang menjadi objek sengketa*.

Akibat hukum sita jaminan (conservatoir beslag) : pengalihan atas objek sita (objek semua jenis sita) berakibat hukum *“pengalihan itu tidak sah/batal demi hukum”* dan *“dapat dihukum berdasarkan pasal 231 dan 232 KUHP”*.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan suatu pemahaman/pengertian, sehubungan dengan sita jaminan (*conservatoir beslag*) secara umum baik dalam teori maupun dalam praktek.

Metode penelitian ini dengan melakukan penelitian atas sumber bacaan pustaka (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*Field Research*), karena dalam penelitian ini diharapkan memperoleh gambaran yang menyeluruh tentang pelaksanaan sita jaminan dan permasalahan dalam praktek.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa :

1. Permohonan pelaksanaan Sita jaminan dapat dikabulkan dengan adanya gugatan di depan Pengadilan, dengan persyaratan :
 - a. Adanya bukti permulaan.
 - b. Adanya sangkaan bahwa tergugat berupaya untuk mengalihkan harta benda tergugat dan/atau objek yang disengketakan.
2. Sita jaminan (*conservatoir beslag*) dilaksanakan dalam *sengketa tuntutan sejumlah uang* (Rbg/HIR) dan dalam *sengketa penentuan hak milik*.(BRv).
3. Permasalahan yang dihadapi sehubungan dengan pelaksanaan sita jaminan,

- a. Adanya perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan (*verzet*) yang memungkinkan sita jaminan harus diangkat/dicabut.
- b. Objek yang akan diletakkan sita jaminan tidak jelas, yang berakibat sita jaminan tidak terlaksana.
- c. Adanya kekeliruan objek yang disita, yang berakibat sita jaminan (*conservatoir beslag*) harus diangkat/dicabut.

4. Data kasus yang ditemukan adalah :

- a. Kasus yang menggambarkan akibat hukum dan manfaat sita jaminan (*conservatoir beslag*).

Pada kasus ini eksekusi pengosongan tetap dijalankan, tanpa menunggu adanya putusan dalam perkara perlawanan dari pihak ketiga yang memperoleh hak dari tergugat. Pada waktu sita jaminan dijalankan dalam perkara ini, pihak ketiga dalam status menyewa objek sita dan ditunjuk sebagai penjaga objek sita jaminan.

Akibat hukumnya adalah : eksekusi tetap dijalankan tanpa memperdulikan perlawanan (*verzet*).

Manfaatnya : Penggugat dengan segera menikmati objek eksekusi, tanpa terlebih dahulu menggugat pihak ketiga tersebut.

- b. Kasus yang menggambarkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang tidak terlaksana.

Pada kasus ini : - sita jaminan tidak terlaksana, karena objek sita yang dimaksudkan sebagai jaminan hutang tergugat kepada

penggugat terdaftar dengan Sertifikat HGU. PTPN-II.. /objek bukan milik tergugat.

- sita jaminan tidak terlaksana, karena objek yang akan disita terdaftar dengan Sertifikat hak milik atas nama 2 (dua) orang /tergugat dan pihak ketiga yang tidak mempunyai hubungan dengan hutang tergugat.

c. Kasus yang menggambarkan pengangkatan/pencabutan sita jaminan, (*ontheffen beslag*) karena para pihak mengadakan perdamaian.

Pada kasus ini : - penggugat dan tergugat berdamai pada saat proses perkara dalam tingkat banding.

- yang mengajukan upaya hukum banding menghadap Panitera pengadilan negeri membuat akta pencabutan banding.

- karena sengketa diakhiri dengan jalan damai, maka sita jaminan dalam perkara tersebut tidak mempunyai "urgensi" lagi, sehingga sita jaminan diangkat/dicabut.

d. Pengangkatan sita jaminan (*ontheffen beslag*) karena perlawanan pihak ketiga (*verzet*).

Pada kasus ini : - adanya putusan dalam perkara perlawanan (*verzet*) yang telah berkekuatan hukum yang tetap, yang memerintahkan pengangkatan sita jaminan.

Saran-saran dari penulis, diharapkan agar penggugat/pemohon sita jaminan terlebih dahulu meneliti kebenaran objek yang akan diletakkan sita jaminan sebelum penyitaan dimohonkan, agar dengan cara itu dapat dihindari kekeliruan objek sita yang berakibat pembatalan penyitaan yang telah dilaksanakan dikemudian hari, dan/atau terjadinya penyitaan yang tidak terlaksana.



DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRACT SKRIPSI	i
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Pengertian Judul	9
C. Alasan Pemilihan Judul	11
D. Permasalahan	12
E. Hipotesa	13
F. Tujuan Pembahasan	18
G. Metode Pengumpulan Data	18
H. Sistematika Penulisan	19
BAB. II. TINJAUAN UMUM SITA DALAM HUKUM ACARA PERDATA	21
A. Pengertian Sita Jaminan.....	21
B. Jenis jenis Sita	23
C. Syarat dikabulkannya permohonan sita jaminan.....	27

BAB. III. PELAKSANAAN SITA JAMINAN(CONSERVATOIR BESLAG) DAUAM PRAKTEK.....	31
A. Tata cara Pelaksanaan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag).....	31
B. Akibat hukum Pelaksanaan Sita Jaminan (Conser - vatoir Beslag)	42
C. Objek Yang Tidak Diperbolehkan Disita.....	43
D. Manfaat Sita Jaminan (Conservatoir Beslag).....	44
E. Sita Jaminan(Conservatoir Beslag) Otomatis menjadi Sita Eksekutorial.....	48
BAB. IV. PERMASALAHAN SITA JAMINAN (CONSER VATOIR BESLAG) DALAM PRAKTEK.	56
A. Perlawanan Pihak Ketiga terhadap Sita Jaminan (Verzet)	56
B. Penyitaan Yang Tidak Terlaksana... ..	68
C. Pengangkatan/Pencabutan Sita Jaminan	75
BAB V STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM	83
A. Kasus yang menggambarkan akibat hukum dan manfaat Sita jaminan (conservatoir beslag) dan tanggapan kasus... ..	83
B. Kasus yang menggambarkan sita jaminan (conservatoir Beslag) yang tidak terlaksana dan tanggapan kasus	88

C. Kasus yang menggambarkan Pengangkatan/pencabutan Sita jaminan (Ontheffen beslag) karena para pihak berdamai pada tahap proses perkara dalam upaya hukum dan tanggapan kasus.....	95
D. Kasus yang menggambarkan pengangkatan sita jaminan Karena perlawanan (verzet) dari pihak ketiga, dan tanggapan kasus.....	100
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	108
A. Kesimpulan	108
B. Saran	110
DAFTAR PUSTAKA.	
LAMPIRAN LAMPIRAN.	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat terdiri dari individu-individu dan setiap individu mempunyai kepentingan-kepentingan yang demikian banyak macam dan ragamnya, sehingga untuk memenuhi kepentingan-kepentingan itu sering kali terjadi bentrokan-bentrokan antara individu yang satu dengan yang lainnya.

Berdasarkan hubungan-hubungan yang dibutuhkan manusia dalam pergaulan hidupnya itu muncul pada manusia ketentuan-ketentuan agar terdapat ketertiban dalam hubungan-hubungan yang dilakukan itu. Ada kalanya, tindakan manusia itu dianggap tercela saja, lain tidak, tapi ada kalanya tindakan manusia itu tidak saja tercela melainkan pula dirasakan melanggar keadilan. Ketentuan inilah yang disebut hukum. Kaedah-kaedah hukum ini ada yang tertulis, ada pula yang tidak tertulis. Dalam kaedah hukum tersimpul tata-tertib. Selain di dalamnya mengandung rasa tata-tertib, hukum juga bertugas mewujudkan keadilan, suatu sifat yang tidak terdapat dalam kaidah kesopanan. Jadi hukum harus mencerminkan keadilan dan menciptakan ketertiban.

Hubungan pertama antara orang dengan orang menimbulkan hukum yang disebut Hukum Perdata.¹

Ateng Afandi, SH. dkk (1983) telah mengangkat pendapat Prof. Wirjono Projodikoro, yaitu : hukum Perdata adalah rangkaian peraturan perihal hubungan

hukum antara orang-orang manusia atau badan hukum satu sama lain tentang hak

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

hak dan kewajiban-kewajiban mereka terhadap suatu benda, perhubungan hukum mana yang tidak bersifat hukum Pidana, hukum tata usaha Pemerintahan, dengan perkataan lain Hukum Perdata adalah ketentuan yang menentukan dan mengatur hak-hak kewajiban perdata.²

Hukum Acara Perdata adalah rangkaian peraturan- peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka badan peradilan dan bagaimana badan peradilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan hukum perdata.³

Prof.DR. Sudikno Mertokusumo, SH.(1982) menyatakan: “Hukum Acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materil dengan perantaraan hakim. Dengan perkataan lain hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materil. Lebih konkrit lagi dapatlah dikatakan bahwa hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya dan pelaksanaan dari pada putusannya”.⁴

Bagi orang yang merasa dilanggar haknya oleh orang lain, dapat menggugat orang yang melanggar haknya itu sebagai tergugat di sidang pengadilan dengan jalan mengajukan gugatan baik tertulis maupun *dengan lisan (bagi yang tidak pandai membaca dan menulis)*.

Suatu gugatan dapat diterima setelah penggugat memenuhi ketentuan-

ketentuan dan cara-cara yang diatur dalam HIR/RBG, kemudian setelah hakim

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

mendengar para pihak, mendengar saksi-saksi, memeriksa/meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh pihak pihak, maka diakhirilah dengan penjatuhan **“putusan”**.

Tata cara untuk mempertahankan hak-hak pribadi dan/atau Badan Hukum di hadapan hakim diatur dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku, yaitu : HIR. yang berlaku di Jawa dan Madura, dan RBG. di luar Jawa dan Madura.

Mewujudkan hak keperdataan yang dimaksud ditempuh dengan mengajukan gugatan yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 142 R.Bg/118 H.I.R.

Menghindari supaya tuntutan dan/atau gugatan Penggugat tidak menjadi hampa, maka Undang-undang telah mengatur Lembaga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 261 R.Bg/227 H.I.R.

Berbicara mengenai permasalahan pelaksanaan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*), adalah meliputi seluruh **sengketa milik maupun sengketa hutang piutang, dan/atau sengketa tuntutan ganti kerugian** yang ruang lingkupnya luas.

RBG/HIR. hanya mengatur sebatas penyitaan atas sengketa hutang piutang dan/atau sengketa tuntutan ganti kerugian.

Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) berdasar **“sengketa hak milik”** diatur dalam *Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering (B.Rv)*. Walaupun

B.Rv sudah tidak berlaku lagi, tetapi dalam praktek berperkara di muka

Pengadilan sekarang, beberapa lembaga hukum seperti halnya penyitaan atas *sengketa hak milik* dan *eksekusi riil (pengosongan)* untuk pemulihan hak milik dan lain lain , reglemen tersebut sering dipakai.

Pemberlakuan sebagaian dari ketentuan B.Rv sebagaimana disinggung tersebut di atas, telah membuktikan bahwa Pengadilan telah menerapkan suatu "*ciptaan sendiri*" sehingga merupakan suatu "*hukum yurisprudensi*", tanpa menyebutkan pasal pasal dari reglemen tersebut.

Penyitaan yang dilakukan berdasarkan sengketa hutang piutang dan/atau ganti kerugian (pasal 261 RBG/227 HIR), jika telah dikukuhkan dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap /putusan mempunyai titel eksekutorial, maka proses hukum lebih lanjut, adalah sebagai berikut :

- Permohonan eksekusi dari penggugat/pemohon eksekusi;
- Perintah Ketua Pengadilan untuk memanggil tergugat/termohon eksekusi menghadap Ketua Pengadilan Negeri guna diberi tegoran/*aanmaning* melaksanakan kewajibannya/hutangnya secara suka rela dalam jangka waktu 8 (delapan) hari terhitung sejak peneguran tersebut (Pasal 207 RBG/196 HIR).
- Jika putusan tidak dilaksanakan dengan suka rela dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang, maka Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah dinyatakan sah dan berharga sesuai

amar putusan hakim tersebut adalah : otomatis menjadi **“Sita Eksekusi (Eksekutorial Beslag)”**.

Catatan : Jika selama proses dalam berperkara di muka Pengadilan tidak dilaksanakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta benda tergugat, maka pada tahap setelah melewati masa /tenggang waktu *Aanmaning*, maka Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan perintah agar terhadap harta benda milik tergugat/termohon eksekusi (benda bergerak/tidak bergerak) diletakkan **“Sita Eksekusi /Eksekutorial Beslag”** (vide pasal 208 Rbg/197 HIR).

- Kemudian berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri, maka Penjualan barang sitaan dilanjutkan melalui Kantor Lelang (pasal 215 RBG/200 ayat 1,2 dan 3 HIR).
- Khusus terhadap objek lelang berupa barang tidak bergerak : Jika tereksekusi tidak bersedia mengosongkan sendiri objek/benda tidak bergerak yang telah dijual lelang tersebut, maka atas dasar permohonan pembeli lelang, Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan perintah pengosongan, bila perlu dengan bantuan Polisi (Pasal 218 ayat 2 RBG/200 ayat 10 HIR).

Berbeda halnya dengan penyitaan yang dilaksanakan berdasarkan

“sengketa hak milik”. Jika Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) telah dikukuhkan

dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, maka proses hukum lebih lanjut adalah sebagai berikut :

- Permohonan eksekusi dari Penggugat/Pemohon Eksekusi;
- Perintah Ketua Pengadilan untuk memanggil tergugat/termohon eksekusi menghadap Ketua Pengadilan Negeri guna diberi tegoran/*aanmaning* supaya ia secara suka rela melaksanakan kewajibannya/menyerahkan objek sengketa kepada penggugat/pemohon Eksekusi, dalam jangka waktu 8 (delapan) hari terhitung sejak peneguran tersebut.
- Jika tereksekusi tidak bersedia melaksanakan isi putusan hakim tersebut, maka Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan Penetapan berupa perintah untuk menjalankan putusan (eksekusi). Eksekusi riil (pengosongan) dalam sengketa Hak Milik diatur dalam Pasal 1033 Rv.

Catatan : Jika dalam perkara awal tidak diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*), maka setelah melewati masa *aanmaning* tidak diperlukan suatu tindakan hukum berupa Sita Eksekusi. Upaya paksa atas permohonan Pemohon eksekusi dibawah perintah Ketua Pengadilan Negeri secara juridis telah dapat dijalankan ***tanpa didahului dengan tindakan Sita Eksekusi*** sebagaimana dalam pemenuhan tuntutan pembayaran sejumlah uang.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, "*penyitaan*" yang dilakukan dalam *sengketa hak milik* maupun dalam *sengketa hutang piutang dan/atau sengketa ganti kerugian*, secara nyata adalah dengan "*sebutan /istilah yang sama, yaitu : Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)*". Namun kedua jenis penyitaan adalah atas sengketa yang berbeda, dan pelaksanaan penyitaan yang dilakukan terhadap objek masing masing sengketa tersebut di atas dilandasi dengan "*dasar hukum*" yang berbeda.

Penulis mengarahkan pembahasan tersebut di atas sebagai bagian dari latar belakang penulisan ini, adalah untuk mengarahkan agar para pembaca penulisan ini lebih mudah untuk memahami maksud dan tujuan pemakaian istilah Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) dalam arti yang "*lebih luas*", agar dengan cara itu para pembaca tidak salah menafsirkan tentang pemakaian istilah Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) tersebut dalam suatu pengertian : *sebagai jaminan tuntutan penggugat, "tidak hanya" dalam sengketa atas pembayaran sejumlah uang*. Akan tetapi juga supaya dapat diartikan sebagai : *jaminan tuntutan atas sengketa penentuan hak milik*.

Dari pembahasan sebagaimana diuraikan di atas, telah dapat menggambarkan suatu keadaan, yaitu :

1) Dalam sengketa tuntutan pembayaran sejumlah uang.

*Dikenal Lembaga *Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)*, dan setelah perkaranya diputus, *Sita Jaminan* tersebut secara otomatis menjadi *Sita*

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

* Jika pada tahap proses pemeriksaan perkara tidak dilaksanakan *Sita Jaminan*, maka setelah putusan berkekuatan hukum tetap, wajib dilaksanakan *Sita Eksekusi* karena persyaratan juridis dalam pelaksanaan “Lelang Eksekusi” wajib didahului dengan tindakan hukum berupa *penyitaan* dan prosedur lainnya sesuai Peraturan Lelang.

2) Dalam sengketa Hak Milik.

- * Dikenal Lembaga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*).
- * Tidak dikenal istilah Sita Eksekusi.
- * Pelaksanaan putusan (eksekusi) dalam sengketa hak milik tidak secara mutlak didahului dengan penyitaan. Untuk jelasnya jika tereksekusi tidak mematuhi isi putusan secara suka rela, maka setelah melewati masa Peneguran/Aanmaning, Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan Penetapan Eksekusi Riil., dan Jurusita sudah dapat melaksanakan “eksekusi riil”.

Dari pembahasan tersebut di atas, kedudukan Lembaga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) dalam kedua sengketa sebagaimana diuraikan tersebut di atas sudah barang tentu mempunyai kesamaan dalam hakekat penyitaan itu sendiri, yaitu : **“pencegahan pengalihan objek sita”**. Namun keduanya dalam kategori “jenis sengketa” yang berbeda. Dan proses pelaksanaan eksekusinya berbeda, yaitu : “Eksekusi” dalam sengketa pembayaran sejumlah uang yang disebut “Lelang Eksekusi”, **mewajibkan** adanya “penyitaan” lebih dahulu, serta harus memenuhi proses hukum lainnya sesuai ketentuan-ketentuan/peraturan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Lelang. . Sedangkan “Eksekusi” dalam sengketa hak milik berupa “Penyerahan / eksekusi riil”, tidak mewajibkan adanya tindakan penyitaan.

Sebutan “*Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)*” yang secara umum sering diartikan sebagai “tindakan penyitaan terhadap *barang barang milik tergugat*”, yang jarang dengan tambahan kata-kata : “dan/atau objek sengketa”. Dan hal inilah yang mendorong penulis untuk memilih judul dalam penulisan Skripsi ini, yaitu : *Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) Serta Permasalahannya Dalam Praktek (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam).*

B. Pengertian Judul-

Lazimnya suatu tulisan atau karya ilmiah selalu diberi Judul, sehingga mendorong orang untuk membacanya dan sekaligus memahami maksud dan tujuan penulis.

Penulis memilih Judul : “*Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) Serta Permasalahannya Dalam Praktek (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam)*”, yang menurut hemat penulis memerlukan pembahasan dalam bentuk Skripsi.

Judul Skripsi ini merupakan topik bahasan dan gambaran isi secara garis besarnya, juga menjadi pedoman bagi penulis dalam mengumpulkan data yang diperlukan untuk memecahkan permasalahan yang timbul.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)30/8/24



Untuk mencegah penafsiran dan/atau penyalahgunaan makna yang berbeda-beda dari pembaca terhadap judul yang disajikan tersebut di atas, penulis akan memberikan pengertian dan batasannya. Sehingga pembaca tidak ragu-ragu atas maksud dan tujuan penulisan skripsi ini.

Berdasarkan struktur tata bahasa, maka judul skripsi di atas dapat dipisahkan atas beberapa kata yang saling berhubungan dan berurutan sebagai tersebut di bawah ini :

- Tinjauan Hukum, berarti pandangan secara juridis berupa penilaian setelah proses mengamati.
- Pelaksanaan adalah perihal (perbuatan) usaha dan sebagaimana, melaksanakan (rancangan usaha dan sebagainya).
- Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) adalah suatu tindakan hukum pendahuluan untuk menjamin pemenuhan suatu tuntutan penggugat berdasar *sengketa milik* maupun dalam *sengketa hutang piutang* menunggu putusan berkekuatan hukum tetap.
- Serta Permasalahannya diartikan berupa kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan sita jaminan itu sendiri.
- Dalam Praktek adalah merupakan ruang lingkup dari penelitian terhadap penerapan sita jaminan itu sendiri.
- Studi Kasus di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, adalah merupakan lokasi penelitian dilaksanakan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/8/24

Dari pengertian judul penulisan sebagaimana diuraikan di atas, maka penulis mengharapkan para pembaca akan dapat memahami dan mengerti tentang maksud dan tujuan dari penulisan skripsi ini.

C. Alasan Pemilihan Judul

Bahwa Lembaga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang dimaksudkan, adalah sebagai jaminan pemenuhan tuntutan penggugat untuk tidak menjadi hampa (*illusoir*) selama dalam proses perkara perdata berjalan, yaitu menunggu putusan berkekuatan hukum tetap, baik dalam *sengketa hak milik*, maupun *sengketa tuntutan pembayaran sejumlah uang*.

Para peneliti dan/atau penulis-penulis yang terdahulu, sering menggunakan istilah - "*Sita Jaminan*" yang kemudian diartikan sebagai jaminan tuntutan penggugat dalam berperkara agar "*barang barang milik tergugat*" tidak dialihkan dan/atau tetap tersedia sebagai jaminan kepentingan penggugat.

M. Yahya Harahap (1997) menyatakan : "Sita yang dalam bahasa hukumnya disebut *Beslag*, adalah tindakan Pengadilan yang didasarkan atas suatu perintah ketetapan, agar "*barang milik Tergugat*" tetap sebagai jaminan kepentingan Penggugat".⁵

Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, SH (1982), menyatakan :

"Yang dapat disita secara *Conservatoir* ialah : a. barang bergerak milik debitur, b. barang tetap milik debitur dan c. barang bergerak milik debitur yang ada ditangan orang

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/8/24

M. Yahya Harahap, "Hukum Acara Perdata Peradilan Indonesia", CV. Zahir Trading Co,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Sudikno Mertokusumo, SH., "Hukum Acara Perdata Indonesia", Penerbit

Access From Prepository.uma.ac.id)30/8/24

Dari kenyataan yang dikutip tersebut di atas, menggambarkan, bahwa sita conservatoir dan/atau Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang dibahas adalah : Terfokus pada penyitaan dalam sengketa tuntutan pembayaran sejumlah uang, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan RBG/HIR.

Sementara patut untuk diketahui bahwa "*sengketa tentang hak kepemilikan atas benda benda tidak bergerak*", yang dibarengi dengan penyitaan terhadap objek/tanah dan rumah di atasnya dengan "*Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)*" telah banyak dilakukan oleh Pengadilan- Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia.

Sejalan dengan apa yang telah diuraikan oleh penulis pada Latar Belakang penulisan ini, maka Penulis merasa tertarik untuk memilih Judul dalam penulisan Skripsi ini dengan judul : "*Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) Serta Permasalahannya Dalam Praktek (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam)*".

D. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan dalam pembahasan Skripsi ini adalah :

1. Dipandang perlu suatu pemahaman yang sama secara umum tentang pengertian dari istilah "*Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)*".
2. Permasalahan apa yang ditemukan dalam pelaksanaan Sita Jaminan
3. Permasalahan apa yang ditemukan dalam Praktek ?.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

3. Bagaimana kedudukan objek yang diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) ?.
4. Sejak kapan dan/atau sampai kapan Sita Jaminan itu berlaku mengikat.
5. Dalam keadaan yang bagaimana dilakukan pengangkatan/pencabutan Sita Jaminan(*Conservtoir Beslag*) tersebut ?.

E. Hipotesa

Abdul Muis (1990) memberikan penjelasan sebagai berikut : “Hipotesa adalah merupakan jawaban sementara dari suatu penelitian, maka harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian. Hipotesa tidak perlu selalu merupakan jawaban yang dianggap mutlak benar atau harus dapat dibenarkan oleh penulisnya, walaupun selalu diharapkan terjadi demikian. Oleh sebab itu bisa saja terjadi dalam pembahasannya nanti apa yang sudah dihipotesakan itu ternyata terjadi tidak demikian setelah diadakan penelitian-penelitian, bahkan mungkin saja yang ternyata kebalikannya. Oleh sebab itu hipotesa tersebut bisa dikukuhkan dan bisa digugurkan”.⁷

Untuk memenuhi persyaratan akademik dalam penulisan Skripsi ini, maka penulis mencoba untuk memberanikan diri mengambil hypotesa yang pada intinya sebagai berikut :

1. Sita Jaminan (*Conervatoir Beslag*), adalah salah satu tindakan Hukum dari

Pengadilan yang dimohonkan oleh Penggugat yang bertujuan untuk menjamin

UNIVERSITAS MEDAN AREA

7 Abdul Muis, "Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum", diterbitkan oleh

Fak. Hukum USTJ Medan, 1990, hal 3

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

tuntutan penggugat dalam **“sengketa tuntutan pembayaran sejumlah uang”**, maupun **“sengketa hak milik”**, agar **“harta milik tergugat”** dan/atau **“objek yang disengketakan”** tidak dialihkan sebelum perkaranya mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

2. Tentang permasalahan yang ditemukan dalam praktek.

a. Dalam sengketa hutang piutang dan/atau tuntutan ganti kerugian berdasarkan Pasal 1365 K.U.H. Perdata, yang dalam hal mana si debitur dan/atau orang yang melakukan sesuatu perbuatan melawan hukum yang dituntut untuk dihukum membayar sejumlah uang untuk : **pembayaran hutang dan/atau ganti kerugian**, dimana Penggugat **“tidak memegang suatu barang agunan”**, maka pada waktu pelaksanaan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*), penggugat **“meraba-raba”** harta milik si Tergugat sebagai objek sita, yang dapat memungkinkan **“penyitaan salah objek (milik pihak ketiga)”**, dan/atau **“penggugat tidak dapat menunjukkan harta benda si tergugat”**, sehingga penyitaan **“Tidak Terlaksana”**.

b. Dalam sengketa **“penentuan hak milik”** si penggugat keliru menunjukkan objek perkara, dan/atau batas-batas dan ukuran tanah sengketa tidak jelas/kabur, dan/atau penggugat ragu-ragu menunjukkan objek sengketa, berakibat penyitaan tidak terlaksana.

c. Adanya kemungkinan pihak Pengadilan begitu saja meletakkan sita

UNIVERSITAS MEDAN AREA (*sita dan/atau beslag*) terhadap sesuatu objek sita yang

ditunjuk oleh penggugat tanpa lebih dahulu melakukan penyelidikan atas kebenaran objek sita, dengan suatu prinsip jika ada yang merasa keberatan supaya dimajukan dengan upaya perlawanan (*verzet*) terhadap sita, yang berakibat terjadinya penyitaan yang keliru.

d. Objek sita berupa barang bergerak tidak ditemukan.


3. Kedudukan objek yang telah diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) adalah sebagai berikut :

- 1) Objek sita tetap dalam penguasaan si tergugat /atas penjagaan dari tergugat.
- 2) Objek sita tidak dapat diperjual belikan dan/atau cara apa saja yang bersifat pengalihan. ***“Mengasingkan atau mengalihkan barang barang yang disita adalah tidak sah dan merupakan perbuatan pidana (ps. 231, 232 KUHPidana)”***.⁸

4. Tentang Daya mengikatnya penyitaan.

a. Jika objek sita berupa benda tidak bergerak (tanah/rumah), maka daya mengikatnya sita jaminan terhitung sejak penyitaan itu di daftarkan :

- * Terhadap tanah Sertifikat, sejak penyitaan didaftarkan ke Kantor Pertanahan setempat.
- * Terhadap tanah yang belum bersertifikat, sejak penyitaan di daftarkan kepada Kepala Desa/Lurah setempat.



* Benda bergerak seperti Kendaraan, sejak didaftarkan ke Sat Lintas setempat.

b. Barang bergerak lainnya (selain kendaraan), sejak penyitaan dilaksanakan.

Dan penyitaan tersebut tidak mempunyai daya mengikat sejak eksekusi dijalankan dan/atau pengangkatan/pencabutan sita diberitahukan kepada Pejabat Yang berwenang sebagaimana diuraikan pada butir a, dengan melampirkan salinan Penetapan dan Berita Acara Pengangkatan/Pencabutan sita tersebut.

5. Tentang Pengangkatan /Pencabutan Sita Jaminan/Sita Eksekusi.

1) Hakim secara jabatan (*ex officio*) berwenang melakukan pengangkatan/pencabutan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dengan mengeluarkan Penetapan perintah kepada Jurusita/Jurusita Pengganti, jika ternyata dengan suatu bukti yang otentik bahwa penyitaan itu mengalami kekeliruan. Pengangkatan/pencabutan sita jaminan tersebut dilakukan sebelum perkaranya diputus.

2) Jika gugatan ditolak dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka pengangkatan/pencabutan penyitaan dilakukan atas perintah Ketua Pengadilan.

3) Jika para pihak telah melakukan perdamaian di luar pengadilan, sementara perkaranya masih dalam proses upaya hukum banding

dan/atau kasasi, maka sebelum perkaranya diputus, yang mengajukan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

upaya hukum (Banding/Kasasi) menghadap Panitera Pengadilan tingkat pertama untuk membuat Akta Pencabutan Banding dan/atau kasasi, kemudian Panitera yang berwenang mengirimkan Akta Pencabutan upaya hukum yang dimaksud kepada Pengadilan Tinggi dan/atau Mahkamah Agung yang berwenang memeriksa perkaranya dalam tingkat Upaya Hukum Biasa tersebut.. Selanjutnya pihak yang mengajukan permohonan sita (ic. Penggugat) mengajukan permohonan pengangkatan/pencabutan sita yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan.

Ketua Pengadilan memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti untuk melakukan Pengangkatan/Pencabutan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) tersebut. Dan kemudian Jurusita/Jurusita Pengganti turun ke lapangan untuk melakukan pengangkatan/pencabutan penyitaan yang dimaksud dengan membuat Berita Acara Pengangkatan/Pencabutan Sita Jaminan tersebut, serta mengirimkan salinan Penetapan dan Berita Acaranya kepada para pihak dan Pejabat yang berwenang .

- 4) Adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, atas perlawanan terhadap Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) dari pihak ketiga yang dinyatakan sebagai pelawan yang beritikad baik.

F. Tujuan Pembahasan

Penelitian ini dimaksudkan mendapatkan suatu pemahaman/pengertian sehubungan dengan pelaksanaan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) secara umum sekaligus dapat diharapkan mengetahui proses pelaksanaan dan permasalahannya dalam praktek, agar dengan cara itu dapat dipergunakan sebagai bahan masukan dan/atau sumbangsih penulis kepada almamater penulis sendiri khususnya dan dunia hukum pada umumnya.

G. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode dan alat pengumpulan data yang akan dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ilmiah, guna penyusunan Skripsi ini adalah sebagai tersebut di bawah ini :

1. *Library Research* (Penelitian Kepustakaan).

Metode ini dengan melakukan penelitian atas sumber bacaan tertulis dari para Sarjana yang diperoleh dari Buku-buku berupa bahan bahan yang bersifat teoritis ilmiah.

2. *Field Research* (Penelitian Lapangan).

Penelitian lapangan ini dimaksudkan untuk mendapatkan bahan bahan yang diperlukan yang relevan dengan Judul Skripsi ini, yaitu :

- Wawancara secara langsung dengan para pejabat Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang berkompeten dengan penyitaan;

- Putusan putusan, Penetapan dan Berita Acara Sita Jaminan pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.

Dengan demikian penulis memiliki bahan bahan dalam rangka memberi tanggapan kasus, berdasarkan kasus-kasus yang ditemukan di lapangan.

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam Skripsi ini, adalah terdiri dari 6 (enam) Bab dan beberapa Sub Bab, yaitu :

Bab. I yang berjudul Pendahuluan adalah sebagai suatu pengantar dari pembahasan-pembahasan selanjutnya, yang terdiri dari 8 (delapan) sub Bab, yaitu : Latar Belakang, Pengertian Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Pembahasan, Metode Pengumpulan Data, Sistematika Penulisan.

Bab. II yang berjudul Tinjauan Umum Sita Dalam Hukum Acara Perdata, sebagai pembahasan dari segi teori, yang terdiri dari 3 (Tiga) Sub Bab Pembahasan, yaitu : Pengertian Sita Jaminan , Jenis-jenis Sita, Syarat dikabulkannya Sita Jaminan.

Bab. III yang berjudul Pelaksanaan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) dalam Praktek, terdiri dari 5 (lima) Sub Bab yaitu : Tata cara Pelaksanaan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*), Akibat Hukum Pelaksanaan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*), Objek yang tidak diperbolehkan disita, Manfaat Sita

Jaminan (*Conservatoir Beslag*), Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) otomatis menjadi Sita Eksekusi (*Eksekutorial Beslag*).

Bab IV yang berjudul Permasalahan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) Dalam Praktek, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bab yaitu : Perlawanan Pihak Ketiga terhadap Penyitaan., Penyitaan Yang Tidak Terlaksana, Pengangkatan/Pencabutan Sita Jaminan.

Bab V yang berjudul Studi Kasus di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. yang didalamnya akan diuraikan berbagai kasus yang ditemukan di lapangan, dan penulis akan mengajukan tanggapan kasus.

Bab. VI yang berjudul Kesimpulan Dan Saran. Dan di dalamnya akan diuraikan Kesimpulan dari pembahasan terdahulu serta diberikan Saran-saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM

“SITA” DALAM HUKUM ACARA PERDATA

A. Pengertian Sita Jaminan

Prof.DR. Sudikno Mertokusumo, SH., menjelaskan, bahwa Penggugat sangat berkepentingan bahwa gugatannya dikabulkan. Oleh karena itu ia berkepentingan pula bahwa sekiranya gugatannya dikabulkan atau ia dimenangkan terjamin haknya atau dapat dijamin bahwa putusnya dapat dilaksanakan. Sebab ada kemungkinannya bahwa pihak lawan atau tergugat selama sidang berjalan, mengalihkan harta kekayaannya kepada orang lain, sehingga apabila kemudian gugatan penggugat dikabulkan oleh Pengadilan, putusan Pengadilan tersebut tidak dapat dilaksanakan, disebabkan tergugat tidak mempunyai harta kekayaan lagi.

Untuk kepentingan penggugat agar terjamin haknya sekiranya gugatannya dikabulkan nanti, Undang-undang menyediakan upaya untuk menjamin hak tersebut, yaitu dengan penyitaan (*arrest, beslag*).⁹

Retnowulan Sutanto, SH. dan Iskandar Oeripkartawinata, SH (2002)

menjelaskan :

“Sita jaminan mengandung arti, bahwa untuk menjamin pelaksanaan suatu putusan dikemudian hari atas barang- barang milik Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak selama proses perkara berlangsung, terlebih dahulu disita, atau dengan lain perkataan bahwa

UNIVERSITAS MEDAN AREA

terhadap barang barang yang telah disita tidak dapat dialihkan, diperjual belikan atau dipindah tangankan kepada orang lain. Ini adalah menyangkut sita conservatoir (*conservatoir beslag*)”.¹⁰

Selanjutnya M. Yahya Harahap, SH., menyatakan bahwa :

“Tujuan utama *Consvatoir beslag* tidak lain dari pada upaya hukum yang diberikan kepada pihak penggugat untuk meminta kepada Pengadilan atau Hakim supaya *harta yang disengketakan* ataupun *harta kekayaan tergugat*, diletakkan dibawah sita guna menjaga dan untuk menjamin agar gugatan yang diajukannya tidak illusoir tidak hampa kelak apabila putusan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap”.

Penjabaran dari 2 (dua) pakar hukum di atas memberikan pengertian bahwa “ sita *conservatoir beslag* itu” dimaksudkan sebagai tindakan hukum untuk menjamin tuntutan penggugat tidak menjadi hampa dalam menjalankan putusan yang bekuatan tetap dikemudian hari, dengan melakukan *penyitaan terhadap harta benda tergugat*.

Objek “penyitaan” yang ditonjolkan oleh kedua pakar hukum tersebut di atas adalah terhadap *harta kekayaan tergugat*, yang memberikan suatu gambaran bahwa sita jaminan/*conservatoir beslag* itu berfungsi sebagai jaminan dalam Sengketa tututan “*pembayaran sejumlah uang*”.

Berbeda halnya dengan pendapat pakar hukum yang terakhir ini, yang menyebut *objek penyitaan* berupa : “*harta yang disengketakan*” ataupun harta “*kekayaan tergugat*” yang mengandung arti bahwa “*Sita conservatoir beslag*” itu, adalah sebagai “jaminan” dalam “*sengketa hak milik*” dan juga sebagai jaminan dalam “sengketa *pembayaran sejumlah uang*”.

Namun dapat difahami, bahwa pengertian “sita” secara umum tidak lepas dari hakekat “*Sita*” tersebut, yang melarang tergugat untuk mengalihkan objek “*baik yang di sengkatakan*” maupun objek berupa “*harta benda milik tergugat*”, yang *diletakkan sita*, yang bertujuan sebagai jaminan menunggu putusan berkekuatan hukum tetap dalam *sengketa hak milik* maupun *sengketa hutang piutang dan lain-lain*.

B. Jenis-Jenis Sita

Prof. DR.Sudikno Mertokusumo,SH 1982) yang secara garis besarnya membagi 2 (dua) macam *sita jaminan*, yaitu : 1. *Sita jaminan terhadap barang miliknya sendiri (pemohon)* dan, 2. *sita jaminan terhadap barang milik debitur*.

Kemudian beliau memerinci “*jenis-jenis sita*” yang objeknya berasal dari harta milik pemohon serta jenis-jenis sita yang berasal dari harta milik debitur, sebagai berikut :

1. *Sita jaminan* terhadap barang miliknya sendiri.
 - a. Sita revindicatoir (ps. 226 HIR, 260 Rbg).
 - b. Sita marital (ps. 823 – 823 j Rv).
2. *Sita jaminan* terhadap barang milik debitur.
 - a. Sita consertoir atas bang bergerak milik debitur (ps. 227 jo. 197 HIR. 261 jo. 208 Rbg).

- b. Sita conservatoir atas barang tetap milik debitur (ps. 227, 197, 198, 199 HIR, 261, 208, 214 Rbg).
- c. Sita conservatoir atas barang bergerak milik debitur yang ada di tangan pihak ketiga. (ps. 728 Rv, 197 ayat 8 HIR, 211 Rbg).
- d. Sita conservatoir terhadap kreditur (ps, 750a Rv).
- e. Sita gadai atau pandbeslag (ps. 751 – 756 Rv).
- f. Sita conservatoir atas barang barang debitur yang tidak mempunyai tempat tinggal yang dikenal di Indonesia atau orang asing bukan penduduk Indonesia (ps. 757 Rv).
- g. Sita consevatoir atas pesawat terbang.

Dari keseluruhan jenis-jenis sita yang diuraikan tersebut di atas, yang kesemuanya secara umum dinamakan sebagai “Sita Jaminan” yang berinduk dari : *1. Sita Jaminan terhadap barang miliknya sendiri., dan 2. Sita Jaminan terhadap barang debitur.* Namun dari keseluruhan jenis sita di atas, ada 3 (tiga) jenis penyitaan dengan sebutan yang lebih khusus, yaitu : *Sita Revindicatoir, sita marital, dan sita gadai (pand beslag).*

Pakar hukum tersebut di atas (Sudikno) memberikan penjelasan tentang ketiga jenis penyitaan tersebut sebagai berikut :

Sita Revindicatoir (ps. 226 HIR, 260 Rbg)

Yang dapat mengajukan sita revindicatoir beslag ialah setiap pemilik barang bergerak yang barangnya dikuasai oleh orang lain (ps. 1977 ayat 2, 1751 BW).

Demikian pula setiap orang yang mempunyai hak reklame, yaitu hak dari pada penjual barang bergerak untuk minta kembali barangnya apa bila harga tidak dibayar, dapat diajukan permohonan sita revindicoitir (ps. 1145 BW, 232 WvK). Tuntutan revindicoitir ini dapat dilakukan langsung terhadap orang yang menguasai barang sengketa tanpa minta pembatalan dahulu jual beli dari barang yang dilakukan oleh orang tersebut dengan pihak lain (MA. 5 Juni 1957 No. 108 K/Sip/1956, Subekti, Kumpulan putusan Mahkamah Agung, hal. 243).

Barang tetap tidak dapat disita secara revindicoitir, oleh karena kemungkinan akan dialihkan atau diasingkannya barang tetap tersebut pada umumnya tidak ada atau kecil, disebabkan karena pada umumnya peralihan atau pengasingan barang tetap itu tidak semudah peralihan barang bergerak.

Untuk dapat mengajukan permohonan sita revindicoitir, tidak perlu ada dugaan yang beralasan, bahwa seseorang yang berhutang selama belum dijatuhkan putusan, mencari akal akan menggelapkan atau melarikan barang yang bersangkutan (ps. 227 ayat 1 HIR, 261 ayat 1 Rbg).

Barang bergerak yang disita harus dibiarkan ada pada pihak tersita untuk disimpannya, atau dapat juga barang tersebut disimpan ditempat lain yang patut.

Akibat hukum dari pada sita revindicoitir ini ialah bahwa pemohon atau penyita barang tidak dapat menguasai barang yang telah disita, sebaliknya yang terkena sita dilarang untuk mengasingkannya.¹²

Sita maritaal (ps. 823 – 823 j Rv)

Sita maritaal ini dapat dimohonkan kepada Pengadilan Negeri oleh seorang isteri, yang tunduk pada BW, selama sengketa perceraianya diperiksa di Pengadilan, terhadap barang barang yang merupakan kesatuan harta kekayaan, untuk mencegah agar pihak lawan tidak mengasingkan barang-barang tersebut (ps.190 BW, 823 Rv). Jadi yang dapat mengajukan sita maritaal adalah *si isteri*. Hal ini disebabkan karena menurut BW seorang isteri dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Untuk melindungi si isteri terhadap kekuasaan maritaal suaminya, maka sita maritaal ini disediakan bagi si isteri.

Yang dapat disita secara maritaal ialah baik barang bergerak dari kesatuan harta kekayaan atau milik isteri maupun barang tetap kesatuan harta kekayaan (ps. 823 Rv).¹³

Sita gadai atau pandbeslag (ps.751-756 Rv)

Sita gadai ini sebagai sita conservatoir hanya dapat diajukan berdasarkan tuntutan yang disebut dalam pasal 1139 sub 2 BW dan dijalankan atas barang barang yang disebut dalam pasal 1140 BW.¹⁴

Rumusan dari *pasal 1139, sub 2 BW, dan pasal 1140 BW*, yang telah diterjemahkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, adalah sebagai berikut :

- Pasal 1139, sub 2 : “uang-uang sewa dari benda-benda tak bergerak, biaya biaya perbaikan yang menjadi wajibnya sipenyewa, beserta segala kewajiban memenuhi persetujuan sewa”.

- Pasal 1140 : “Orang yang menyewakan dapat melaksanakan hak istimewanya atas buah-buahan yang dengan cabang-cabang masih melekat pada pohon-pohon atau dengan akar-akar masih melekat pada tanah; selanjutnya pada buah-buahan yang sudah maupun yang belum dipetik, yang masih berada di atas tanah, lagi pula pada segala apa yang berada di atas tanah untuk dipakai menghiasi rumah atau perkebunan yang disewa, atau untuk mengolah maupun mengerjakan tanahnya, seperti ternak, perkakas pertanian dan lain-lain sebagainya; tak peduli apakah benda-benda tersebut di atas ini kepunyaan si penyewa ataupun tidak”.

Dari penjabaran sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka sudah jelas bahwa jenis-jenis sita, terdiri dari :

1. Sita conservatoir atau disebut Sita Jaminan (Conservatoir Beslag).
2. Sita Revindicatoir.
3. Sita maritaal,
4. Sita gadai atau pandbeslag.

Dan semua jenis penyitaan tersebut mempunyai hakekat yang sama, yaitu : *Melarang si tergugat untuk mengalihkan objek sita yang bertujuan untuk memenuhi tuntutan penggugat setelah putusan dapat dilaksanakan.*

C. Syarat dikabulkannya sita jaminan

Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) dan/atau juga disebut “*sita conservatoir*” yang secara umum istilah tersebut sering dipergunakan dalam *sengketa penentuan hak milik (Rv)*, maupun dalam *sengketa pembayaran sejumlah uang (Pasal 261 R.bg/227 HIR)*. Dan hakekat penyitaan dalam kedua jenis *sengketa* tersebut adalah sama, yaitu berupa larangan terhadap

tergugat/sitersita untuk mengalihkan “*objek sengketa*” dan/atau “*harta benda milik si tergugat/tersita*”, yang bertujuan untuk menghindari gugatan illusoir (hampa) apabila putusan telah dapat dilaksanakan.

Ny. Retnowulan Sutantio,SH.cs(2002), menegaskan, “Inti sari dari ketentuan pasal 227 (1) H.I.R tersebut, adalah :

- (a) Harus ada sangka yang beralasan, bahwa tergugat sebelum putusan dijatuhkan atau dilaksanakan mencari akal akan menggelapkan atau melarikan barangnya;
- (b) Barang yang disita itu merupakan barang kepunyaan orang yang terkena sita, artinya bukan milik penggugat.
- (c) Permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara yang bersangkutan;
- (d) Permohonan harus diajukan dengan surat tertulis;
- (e) Sita conservatoir dapat dilakukan atau diletakkan baik terhadap barang yang bergerak dan yang tidak bergerak.¹⁵

Beliau menambahkan, “sehubungan dengan ketentuan pasal 227 (1) HIR., Mahkamah Agung dalam salah satu putusannya menyatakan, bahwa conservatoir beslag yang diadakan bukan atas alasan-alasan yang disyaratkan dalam pasal 227 ayat (1) HIR tidak dibenarkan (lihat putusan Mahkamah Agung tertanggal 8 Mei 1984 No. 597/K/Sip/1983, termuat dalam Yurisprudensi Indonesia 1984 – I, halaman 165)”.¹⁶

Lebih lanjut ditambahkan, dalam praktek permohonan akan sita jaminan dilakukan dalam surat gugat, dan dalam petitum dimohonkan pernyataan sah dan berharga atau sita jaminan tersebut dengan lain perkataan permohonan tersebut diajukan “sebelum dijatuhkan putusan”.¹⁷

Dalam praktek permohonan sita jaminan yang dimohonkan tidaklah semata-mata dalam “*sengketa tuntutan pembayaran sejumlah uang (Psl. 261 R.bg/227 HIR)*”, akan tetapi juga sering dimohonkan dalam “*sengketa penentuan hak milik (Rv)*”, permohonan mana dimintakan dalam surat gugatan maupun dengan surat permohonan secara tersendiri dengan melampirkan surat-surat bukti permulaan .

Dalam rumusan ketentuan pasal 261 (1)Rbg/227 (1) HIR tersebut, bahwa sita jaminan tersebut dilaksanakan sebelum persidangan pertama dilaksanakan, dan pada saat pelaksanaan sita tersebut supaya diberitahukan kepada tergugat agar ia datang menghadap pada persidangan yang telah ditentukan untuk itu.

Dalam praktek sita jaminan itu sering dilaksanakan setelah proses jawab menjawab dan/atau setelah pembuktian, untuk jelasnya sebelum perkaranya diputus, hal ini dimaksudkan menghindari penyitaan yang dilandasi dengan gugatan yang tidak beralasan hukum.

Nilai objek yang disita dalam sengketa tuntutan pembayaran sejumlah uang harus sebanding dengan nilai tuntutan penggugat dalam gugatan.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa syarat dikabulkannya sita jaminan, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut

1. Adanya sengketa dan gugatan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri.
2. Permohonan sita jaminan dimohonkan dengan tertulis sebelum perkaranya diputus, dan dalam petitum gugatan dimohonkan pernyataan sita jaminan sah dan berharga.
3. Harus ada sangka yang beralasan bahwa tergugat sebelum putusan dijatuhkan akan berupaya mengalihkan harta bendanya sebelum perkaranya berkekuatan hukum tetap..
4. Adanya bukti-bukti permulaan.
5. Objek yang akan disita benar-benar "*objek yang disengketakan (sengketa hak milik)*", dan/atau "*harta benda milik tergugat(sengketa tuntutan pembayaran sejumlah uang)*".
6. Khusus dalam sengketa tuntutan pembayaran sejumlah uang, nilai objek yang akan disita harus sebanding dengan jumlah tuntutan.
7. Penggugat wajib menyetor biaya pelaksanaan sita jaminan yang akan diperhitungkan kemudian sebagai ongkos perkara dalam putusan.

BAB III

PELAKSANAAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG) DALAM PRAKTEK

A. Tata cara Pelaksanaan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)

Sebagaimana diuraikan pada Bab-bab yang terdahulu dalam penulisan skripsi ini, telah dijelaskan bahwa pengajuan permohonan Sita jaminan (conservatoir beslag) didasarkan atas adanya perkara gugatan perdata yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri.

Dalam praktek permohonan sita jaminan telah diuraikan dalam pasita gugatan yang menjelaskan alasan-alasan penyitaan, adanya kekhawatiran penggugat bahwa tergugat akan berupaya untuk mengalihkan “objek sengketa” dan/atau “harta benda milik tergugat” sebelum perkaranya memperoleh putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan pada potitum gugatan selalu dimintakan agar sita jaminan yang telah dijalankan dinyatakan “*sah dan berharga*”. Dan sekalipun permintaan sita jaminan tersebut telah termuat dalam surat gugatan, akan tetapi selalu dimohonkan kemudian oleh penggugat baik secara lisan maupun secara tertulis yang langsung ditujukan kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Dalam hal Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaranya menilai permohonan peletakan sita jaminan tersebut telah memenuhi “*persyaratan hukum*”, maka penggugat diperkenankan untuk menyeter sejumlah uang panjar

ongkos perkara (POP), yang akan dipergunakan dalam rangka pelaksanaan sita jaminan di lapangan. Dan selanjutnya Ketua/Hakim yang berwenang mengeluarkan Penetapan yang memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti, guna melaksanakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) tersebut.

Perlu dipertanyakan di sini, *kapan* sita jaminan tersebut dapat dilaksanakan ?.

Untuk mengetahui jawaban tersebut, perlu diperhatikan ketentuan Pasal 261 Rbg/227 HIR, yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) “Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang berhutang ***sebelum dijatuhkan putusan atasnya atau sebelum putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan***, berdaya upaya akan menghilangkan atau membawa barangnya yang bergerak ataupun tidak bergerak, dengan maksud menjauhkan barang itu dari pada penagih hutang, maka atas permintaan orang yang berkepentingan Ketua Pengadilan Negeri, (Rbg : atau jika orang berhutang itu tinggal atau diam diluar pegangan “magistraat” di tempat kedudukan Pengadilan Negeri, ataupun jika Ketua Pengadilan Negeri tidak ada ditempat yang tersebut kemudian itu, boleh lah “magistraat” ditempat tinggal atau kediaman orang yang berhutang itu) dapat memberi perintah supaya disita barang itu akan menjaga hak memasukkan permintaan itu, selain dari pada itu kepada orang yang meminta diberitahukan pula, bahwa ianya akan menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri yang akan ditentukan, seboleh-bolehnya pada persidangan yang pertama akan datang untuk menyebut dan meneguhkan gugatan”.

Dari rumusan pasal 261 Rbg/227 HIR, perlu digaris bawahi kalimat

“sebelum dijatuhkan putusan atasnya atau sebelum putusan yang
UNIVERSITAS MEDAN AREA

mengalahkannya belum dapat dijalankan”. yang mengandung makna bahwa penyitaan itu dapat dilaksanakan *sebelum perkaranya diputus* dan/atau *setelah perkaranya diputus yang perkaranya belum mempunyai kekuatan hukum tetap*.

***Tentang pelaksanaan sita jaminan “sebelum perkaranya diputus”.**

a. Pelaksanaan Sita jaminan sebelum perkaranya disidangkan.


Berdasarkan formulir-formulir baku yang dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman RI. dan juga bentuk formulir yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI.. telah diperoleh Contoh Surat Penetapan sita jaminan berdasarkan pasal 227 HIR/261 RBG, yang untuk jelasnya disalin sebagai berikut :

P E N E T A P A N
No. .../Pen.Pdt.G/19.../PN....

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
Membaca surat penetapan Ketua Pengadilan
Negeri.....tgl....19... No....Pdt.G/PN.... Tentang Penunjukan Majelis
Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara
No..../Pen.Pdt.G/19....Pdt.G/PN... antara :

.....bertempat tinggal di....
Pekerjaan.....
Sebagai penggugat;
Lawan
....bertempat tinggal di
Pekerjaan.....
Sebagai Tergugat.

Telah membaca pula surat gugat dalam perkara tersebut diatas, dimana diantaranya pihak penggugat mohon agar dilakukan sita jaminan (sita conservatoir) terhadap barang barang milik tergugat sekedar cukup untuk membayar hutang tergugat barang barang sengketa seperti termuat dalam



surat gugat karena pihak penggugat khawatir dan mempunyai sangkaan yang cukup beralasan, bahwa tertgugat sedang berusaha untuk menghilangkan barang barang itu dari tangannya dengan maksud untuk menghindarkan diri dari tuntutan penggugat sebelum perkaranya diputus oleh Pengadilan dan mendapat kekuatan yang tetap.

Menimbang, bahwa permohonan pihak penggugat tersebut mempunyai alasan hukum sehingga dapat diterima dan dikabulkan.

Memperhatikan pasal 227 HIR/261 /RBG, serta ketentuan kektentuan hukum lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN

Mengabulkan permohonan penggugat tersebut di atas.

Memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri atau jika berhalangan diganti wakilnya yang sah, disertai dua orang saksi yang memenuhi syarat-syarat yang termuat pada pasal 197 HIR/209 RBG, melakukan :

1. Penyitaan sekedar cukup untuk memenuhi tuntutan pihak penggugat, barang barang sengketa seperti diuraikan dalam surat gugat, yakni
2. Memanggil kedua belah pihak supaya mereka datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Negeri.....Jalan..... Pada hari....., tanggal..... 19....., Jam.....pagi, sekaligus membawa saksi-saksi yang akan didengar dan/atau surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya, pula supaya diserahkan kepada pihak tergugat (2), masing masing sehelai turunan surat gugat, dengan diterangkan, bahwa jika dikehendaki olehnya dapat dijawab secara tertulis yang ditanda tanganinya (mereka) sendiri atau oleh kuasanya serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas.

Menetapkan, bahwa tenggang waktu antara hari memanggil kedua belah pihak dan hari sidang paling sedikit harus ada tiga hari kerja.

Demikian ditetapkan di,tgl.....19.....

Hakim /Ketua Majelis tersebut,

.....

Ongkos-ongkos :

Materai surat penetapan.....Rp.

Biaya penetapanRp.....

UNIVERSITAS MEDAN AREA 18

Dari contoh formulir tersebut di atas, jika diperhatikan dengan seksama konsiderans Penetapan tersebut, terdapat fakta-fakta sebagai berikut :

- 1) Setelah surat gugatan didaftarkan dan berkasnya dipelajari oleh Ketua Pengadilan Negeri, maka Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan Penetapan tentang : Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.
- 2) Hakim/Ketua Majelis mempelajari berkas perkaranya, dimana diantara surat gugatan pihak penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan (*sita conservatoir*), dengan alasan-alasan kekhawatiran dan sangkaan yang cukup beralasan bahwa tergugat sedang berusaha untuk menghilangkan barang-barangnya dari tangannya dengan maksud untuk menghindarkan diri dari gugatan Penggugat sebelum perkaranya diputus oleh Pengadilan dan mendapat kekuatan yang tetap.
- 3) Majelis Hakim menilai permohonan penggugat tersebut mempunyai alasan hukum, sehingga dapat diterima dan dikabulkan.

Dengan berlandaskan konsiderans tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan dalam amar penetapannya, tentang 2 (dua) perintah, yaitu :

- 1) Perintah kepada Jurusita/Jurusita Pengganti untuk melaksanakan Sita Jaminan, sekedar cukup untuk memenuhi tuntutan pihak penggugat.
- 2) Perintah kepada Jurusita/Jurusita Pengganti, untuk memanggil para pihak dimuka sidang pada tempat, hari, tanggal/bulan/tahun, dan waktu yang

Dari amar penetapan sebagaimana diuraikan di atas, bahwa Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaranya telah mengeluarkan Perintah pelaksanaan Sita jaminan (*conservatoir beslag*) sebelum perkaranya disidangkan, kemudian Jurusita/jurusita Pengganti melaksanakan penyitaan dan membuat Berita Acara Sita Jaminan yang dimaksud, dan setelah itu memberitahukan dan/atau memanggil para pihak untuk datang menghadap dipersidangan yang telah ditetapkan untuk itu.

b. Pelaksanaan sita jaminan pada saat perkaranya sedang dalam pemeriksaan.

Majelis Hakim sesuai dengan kewenangan yang ada padanya, dapat mengeluarkan Penetapan perintah pelaksanaan sita jaminan tersebut setelah lebih dahulu mendengar para pihak (jawab-menjawab), bahkan setelah melakukan proses pembuktian di persidangan. Hal ini tentunya untuk memberikan keyakinan bagi hakim tentang kebenaran materi perkara pokok, sehingga dengan cara ini dapat dihindari terjadinya penyitaan atas gugatan yang tidak mempunyai kebenaran. Dengan dimulainya pemeriksaan materi perkara, dan terlebih setelah melalui proses sidang pembuktian, maka Majelis Hakim telah dapat melihat kebenaran materi dari gugatan pokok, sehingga Majelis Hakim tidak ragu-ragu lagi untuk mengabulkan permintaan sita jaminan tersebut.

***Tentang Pelaksanaan Sita Jaminan setelah perkaranya diputus dengan putusan yang belum berkekuatan hukum tetap.**

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tidak selalu mengabulkan permohonan sita yang dimohonkan kepadanya, dan sebaliknya tidak semua pihak penggugat yang mengajukan permohonan sita jaminan dalam perkara yang sedang dipersengketakan di Pengadilan Negeri.

Setelah perkaranya diputus di Pengadilan Negeri yang mengabulkan gugatan penggugat, dan pihak tergugat mengajukan upaya hukum banding, ternyata penggugat merasa khawatir bahwa tergugat/pembanding sedang berupaya untuk mengalihkan "*objek sengketa*" dan/atau "*harta benda milik tergugat*."

Ny. Retnowulan Sutantio, SH. Cs(2002), menegaskan bahwa : "Pasal 227 (1) HIR. memberi kemungkinan juga bahwa sita jaminan dapat dimohonkan sesudah ada putusan, akan tetapi putusan tersebut belum dapat dijalankan. Dalam hal yang bagaimana putusan ada tetapi belum dapat dijalankan. Misalnya dalam hal telah dijatuhkan putusan *verstek* terhadap putusan mana pihak tergugat telah mengajukan perlawanan, atau dalam hal telah dijatuhkan putusan *contradictoir*, sedangkan yang bersangkutan mengajukan permohonan banding. Sehubungan dengan hal ini harus diperhatikan bahwa putusan tersebut telah tidak dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, dan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan permohonan banding, putusan tersebut tidak "sedang

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

dilaksanakan”. Apabila putusan sedang dilaksanakan maka sita yang dimohon agar dilakukan adalah sita eksekutorial”.¹⁹

Kemudian beliau menjelaskan, bahwa dalam hal perkara tersebut ada pada taraf banding, permohonan sita jaminan diajukan dengan surat kepada Ketua Pengadilan Negeri yang akan meneruskan surat tersebut kepada Hakim Tinggi atau Majelis Pengadilan Tinggi yang tengah memeriksa perkara tersebut. Dalam hal penyitaan dianggap urgent, maka Pengadilan Tinggi dengan Penetapan akan memerintahkan kepada Pengadilan Negeri yang bersangkutan untuk melaksanakan sita tersebut.²⁰

Lebih lanjut beliau menyatakan, perihal tersebut tidak diatur dalam HIR., perlu kiranya untuk dipikirkan oleh pembuat Undang-undang dalam menyusun Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata Nasional nanti mengenai persosalan tersebut di atas. Perlu dikemukakan pula bahwa HIR., adalah suatu Reglemen yang diperuntukkan bagi Pengadilan Negeri, sehingga HIR tidak mengatur perihal kemungkinan adanya urgensi untuk memohon sita jaminan pada taraf banding di Pengadilan Tinggi.²¹

Uraian-uraian di atas telah menjabarkan tentang **“kapan sita jaminan itu dilaksanakan”**, maka pembahasan lebih lanjut akan menguraikan tata cara pelaksanaannya.

¹⁹ Ny. Retnowulan Sutantio, Cs, **Op.cit.** hal. 101.

²⁰ **Ibid**, hal 102.

²¹ **Loc.cit.**

Adapun tata cara pelaksanaan sita jaminan (*conservatoir beslag*) adalah sebagai tersebut di bawah ini :

1. Pelaksanaan sita jaminan terhadap objek yang terletak di wilayah hukum Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, maka yang berwenang mengeluarkan Penetapan perintah pelaksanaan sita jaminan yang dimaksud, adalah Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan; Sebaliknya, jika letak objek yang akan disita berada "*di luar*" wilayah hukum Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara pokok, maka Hakim Majelis yang bersangkutan mengeluarkan Penetapan yang berisikan permintaan kepada *Ketua Pengadilan Negeri letak dimana objek yang akan disita* tersebut (selaku *penerima tugas delegasi*), untuk melaksanakan sita jaminan tersebut (Psl. 261 Rbg/227 IIR). Dan kemudian Panitera *Pengadilan Negeri (pemberi tugas delegasi)* membuat surat pengantar dengan melampirkan salinan penetapan Hakim Majelis yang bersangkutan dan mengirimkannya kepada *Ketua Pengadilan Negeri penerima tugas delegasi* tersebut. Setelah surat permintaan tugas delegasi tersebut melalui proses administrasi yang berlaku, kemudian *Ketua Pengadilan Negeri (penerima tugas delegasi)*, mengeluarkan Penetapan perintah pelaksanaan sita jaminan tersebut yang memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri yang bersangkutan

2. Setiap Penetapan perintah pelaksanaan sita jaminan yang dimaksud harus memuat pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai alasan yang dapat untuk mengabulkan pelaksanaan sita jaminan tersebut. Dan harus ada sangka yang beralasan bahwa tergugat sedang berdaya upaya untuk menghilangkan barang-barangnya dan/atau objek sengketa menghindari gugatan penggugat.
3. Jurusita/Jurusita Pengganti berdasarkan Penetapan Majelis Hakim dan/atau Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang, dengan dibantu oleh 2 (dua) orang saksi yang dapat dipercaya, melaksanakan sita jaminan secara langsung turun ke lapangan, dan membuat Berita Acara Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*).
4. Yang disita adalah barang bergerak dan barang tidak bergerak ***milik tergugat dan/atau yang menjadi objek sengketa.***
5. Apabila yang disita adalah tanah, maka :
 - Luas dan batas-batas tanahnya harus disebutkan dengan jelas.
 - Untuk menghindari salah sita, hendaknya Kepala Desa diajak serta untuk melihat keadaan tanah batas-batas dan luasnya.
 - Penjagaan tanah yang disita diserahkan kepada tergugat/tersita dengan pengawasan dari Kepala Desa/Lurah setempat.

Dan terhadap benda bergerak yang disita dijelaskan tentang jumlah dan jenisnya.

6. Dalam sengketa atas tuntutan pembayaran sejumlah uang, maka penyitaan didahulukan terhadap barang bergerak milik tergugat, bila tidak mencukupi



barulah tanah dan/atau rumah milik tergugat. Dan nilai objek sita jangan berlebihan, hanya sekedar cukup untuk menjamin tuntutan dalam gugatan.

7. Pada Berita Acara Sita Jaminan harus ditunjuk dengan tegas “siapa penjaga barang sitaan” tersebut, dengan keterangan bahwa terhadap objek yang disita tersebut tidak dapat dialihkan, baik dengan : ***menjual/menghibahkan, menyewakan, menggadaikan dan/atau dengan cara apa saja yang bersifat pengalihan.*** Lazimnya sebagai penjaga adalah pihak tergugat karena objek sita tetap berada ditangan sittersita.
8. Setelah penyitaan tersebut dilaksanakan secara langsung di lokasi objek sita, maka Jurusita/Jurusita Pengganti membuat Berita Acara Sita Jaminan (Conservatoir Beslag). Dan memberitahukan kepada Kepala Desa/Lurah supaya penyitaan tersebut diumumkan kepada khalayak ramai.
9. Salinan Berita Acarara Sita tersebut diserahkan kepada : penggugat, tergugat, Kepala Desa/Lurah, dan kemudian mendaftarkan penyitaan berupa tanah dan bangunannya kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat, sedangkan barang bergerak berupa Kenderaan didaftarkan kepada Lantas setempat. Dan penyitaan tersebut di bukukan di Pengadilan Negeri yang telah disediakan untuk itu.

B. Akibat Hukum Pelaksanaan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)

Berpedoman pada apa yang menjadi tujuan penyitaan adalah untuk menjamin agar tuntutan penggugat tidak menjadi hampa (*illucoir*), sehingga Undang-undang mengaturnya dengan adanya Lembaga Sita Jaminan.

Prof.DR. Sudikno Mertokusumo, SH (1982), menyatakan :

”Untuk kepentingan penggugat agar terjamin haknya sekiranya gugatannya dikabulkan nanti, Undang-undang menyediakan upaya untuk menjamin hak tersebut, yaitu dengan penyitaan (*arrest, beslag*)”.²²

Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 261 (1)Rbg/227 (1) HIR, bahwa syarat dilaksanakannya penyitaan itu :

“jika ada persangkaan yang beralasan bahwa seorang berhutang sebelum dijatuhkan putusan atasnya atau sebelum putusan dapat dijalankan, berdaya upaya akan menghilangkan atau membawa barangnya yang bergerak dengan maksud menjauhkan barang itu dari pada penagih hutang..dstnya”.

Dan pasal 214 (1) R.bg/199 (1) HIR., menentukan ***“terhitung dari hari berita acara itu penyitaan barang itu diumumkan kepada umum, maka pihak yang barangnya disita tidak boleh lagi memindahkan kepada orang lain membebani atau menyewakan barang yang tidak bergerak yang disita itu”***. Pada ayat (2) menyebut : “suatu perjanjian yang bertentangan dengan larangan itu tidak dapat digunakan untuk melawan orang yang menjalankan sita itu”.

Prof.DR. Sudikno Mertokusumo, SH (1982) menambahkan, bahwa tindakan debitur atau tergugat untuk mengasingkan atau mengalihkan barang –

²² . Sudikno Mertokusumo. *Op.cit.* hal 57
UNIVERSITAS MEDAN AREA

barang yang disita adalah “tidak sah” dan merupakan perbuatan pidana (ps. 231, 232 KUHP).²³

Dari uraian tersebut di atas dapat dipahami bahwa tindakan pengalihan atas objek sita (objek semua jenis sita) berakibat hukum “*pengalihan itu tidak sah/batal demi hukum*” dan “*dapat dihukum berdasarkan pasal 231 dan 232 KUHP*”.

C. Objek Yang Tidak Diperbolehkan Disita

Mahkamah Agung RI. (1997) menegaskan, bahwa Sita Jaminan dan Sita Eksekusi terhadap barang-barang milik Negara dilarang, kecuali seizin dari Mahkamah Agung, setelah mendengar Jaksa Agung (pasal 65 dan 66 ICW).²⁴

Lebih lanjut diingatkan, bahwa dalam rangka eksekusi dilarang untuk menyita hewan atau perkakas yang benar-benar dibutuhkan oleh tersita untuk mencari nafkah (pasal 197 (8) HIR/ps. 211 Rbg. Perlu diperhatikan bahwa yang tidak dapat disita adalah hewan yang benar-benar dibutuhkan untuk mencari nafkah oleh tersita, jadi satu atau dua ekor sapi/kerbau yang benar-benar dibutuhkan untuk mengerjakan sawah. Jadi bukan sapi-sapi dari sebuah peternakan, ini selalu dapat disita. binatang-binatang lain, yaitu, kuda anjing, kucing, burung yang kadang-kadang sangat tinggi harganya dapat disita.²⁵

Ketentuan R.bg/HIR., telah secara limitatif menentukan objek yang disita adalah terhadap *harta benda milik tergugat yang bergerak maupun yang tidak bergerak*. Sedangkan penyitaan terhadap objek yang disengketakan tentang

²³ Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Sudkno Mertokusumo, SH., Loc.cit.

²⁴ Mahkamah Agung RI, Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi

²⁵ Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
1977, hal.122.

“*sengketa penentuan hak milik*” tidak diatur dalam RBG/HIR., yang pengaturannya sesuai ketentuan yang diatur pada *Reglemen op de Bugelijke Rechtvordering (B.Rv)* berdasarkan praktek. Dengan demikian objek yang disita itu adalah terhadap *harta benda Tergugat* dan/atau *objek yang disengketakan dalam sengketa hak milik*, yang secara “*a contrario*” barang-barang milik “pihak ketiga” (yang bukan milik penggugat dan/atau bukan milik tergugat serta bukan objek yang diperkarakan), adalah dilarang/tidak dapat disita dan merupakan suatu *penyitaan yang keliru*.

Dari rumusan uraian tersebut di atas, bahwa objek yang tidak diperbolehkan disita adalah :

- 1). Barang-barang milik Negera, kecuali ada izin dari Mahkamah Agung setelah mendengar Jaksa Agung.
- 2) Hewan dan/atau perkakas yang dipergunakan mencari nafkah sehari-hari oleh tergugat.
- 3) Harta milik pihak ketiga yang bukan sebagai penjamin hutang, dan/atau objek yang bukan objek sengketa dalam sengketa penentuan hak milik.

D. Manfaat Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*)

Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang pelaksanaannya dapat dilaksanakan sebelum perkaranya diperiksa dan/atau sebelum perkaranya diputusan dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, adalah suatu

Lembar Universitas Medan Area

tindakan tergugat mengalihkan harta bendanya dari tuntutan hutang yang dimajukan oleh penggugat dan/atau pencegahan pengalihan tergugat atas objek yang dipersengketakan dalam sengketa penentuan hak milik, guna memudahkan pelaksanaan putusan setelah putusan dapat dijalankan (eksekusi) dikemudian hari.

Dalam sengketa atas tuntutan *pembayaran sejumlah uang*, jika sita jaminan tidak dijalankan maka besar kemungkinan bahwa pihak Tergugat akan mengalihkan harta bendanya yang bertujuan menghindari tuntutan tergugat, sebelum putusan dapat dijalankan. Jika pengalihan dilakukan setelah melekatnya Sita Jaminan tersebut, pengalihan tersebut adalah batal demi hukum, dan tergugat dapat dijatuhi sanksi hukum pidana. Sekalipun barang-barang bergerak maupun tidak bergerak yang telah disita berada ditangan pihak ketiga, maka pada saat putusan dijalankan (eksekusi) barang-barang tersebut akan ditarik dari kekuasaan pihak ketiga tersebut dan barang-barang tersebut dijual lelang hasilnya untuk pemenuhan tuntutan penggugat/pemohon eksekusi. Dan sebaliknya jika terhadap barang-barang tergugat/tereksekusi tersebut tidak diletakkan sita jaminan, dan pada saat menjalankan putusan harta benda milik tergugat telah beralih ketangan pihak ketiga, maka tidak ada jalan untuk menarik barang-barang tersebut dari kekuasaan pihak ketiga tadi. Dan untuk memenuhi tuntutan sesuai putusan harus ditunggu sampai penggugat dapat menunjukkan harta tergugat yang lainnya, dan jika tidak ada harta lainnya harus ditunggu hingga tergugat memiliki hartanya dikemudian hari.

Berbeda halnya dengan sengketa hak milik, bahwa meskipun objek perkara telah beralih ketangan pihak ketiga sebelum adanya perkara dan/atau sebelum penyitaan dilakukan, maka objek perkara tetap dapat ditarik dari tangan pihak ketiga tersebut, dengan alasan bahwa dasar peralihan objek kepada pihak ketiga tadi adalah atas dasar alas hak yang tidak benar, karena yang berhak atas objek perkara sesuai putusan adalah milik dari penggugat. Hanya saja jika objek perkara berupa tanah yang di atasnya telah ada bangunan milik dari pihak ketiga (yang dibangun sebelum perkaranya dimajukan), tentunya eksekusi harus dibarengi dengan tindakan pembongkaran, maka cara penarikan dari pihak ketiga tadi dimungkinkan dengan pengajuan gugatan secara serta merta. Jadi dalam sengketa hak milik tidak diperlukan menunggu tergugat mempunyai harta benda.

Jika peralihan harta benda tetap tersebut dilakukan oleh tergugat setelah adanya penyitaan, dan pihak ketiga telah membangun rumah di atas tanah sengketa, maka eksekusi (riil) atau pengosongan dapat dijalankan kepada pihak ketiga tadi tanpa lebih dahulu menggugatnya di muka hakim. Ketentuan ini berlaku baik dalam sengketa hak milik maupun sengketa tuntutan sejumlah uang.

Pada umumnya penyitaan dalam sengketa penentuan hak milik lebih sedikit dilaksanakan dibandingkan dengan sengketa pembayaran sejumlah uang, oleh karena peralihan hak oleh tergugat atas objek yang telah disita, terlebih jika objeknya berupa benda tidak bergerak tidak semudah pengalihan benda-benda

bergerak

Dengan demikian dapat disimpulkan, sebagai berikut :

1) Dalam sengketa pembayaran sejumlah uang. :

Jika tergugat telah mengalihkan harta bendanya sebelum adanya penyitaan, maka pada saat eksekusi ternyata tidak ada lagi harta benda milik tergugat yang dapat untuk disita, maka permohonan eksekusi harus dinyatakan dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri, yaitu : *“putusan tidak dapat dilaksanakan (Non Eksekutbel)”*.

2) Dalam sengketa hak milik.

Jika tergugat telah mengalihkan objek sengketa sebelum penyitaan dan/atau sebelum perkaranya disidangkan di muka Pengadilan, maka perlu diperhatikan, yaitu :

- a. Jika objek sengketa berupa tanah kosong, eksekusi tetap dijalankan.
- b. Jika di atas tanah sengketa ternyata sudah ada bangunan pihak ketiga sebelum perkaranya dimajukan di depan Pengadilan, maka dimungkinkan untuk mengajukan gugatan terhadap pihak ketiga tadi dengan putusan serta merta. Jadi dalam sengketa hak milik ini tidak diperlukan untuk mencari harta lainnya dari tergugat sebagaimana dalam sengketa pembayaran sejumlah uang.
- c. Jika pada waktu eksekusi akan dijalankan, ternyata objek sengketa berupa benda bergerak tidak ditemui lagi, sehingga putusan tidak dapat

UNIVERSITAS MEDAN AREA
dijalankan dengan upaya paksa, maka berdasarkan pasal 259 RBG/225

HIR, penggugat dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri, untuk menggantikan amar putusan dengan penggantian sejumlah uang yang jumlahnya pasti. Dan setelah permohonan penggugat dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri, maka terhadap harta benda milik tergugat dapat dilaksanakan tindakan “*sita eksekusi*” dan kemudian dijual dengan perantaraan Kantor Lelang Negara sebagaimana tata cara memenuhi pelelangan atas pemenuhan tuntutan sejumlah uang.

Dari penjabaran tersebut di atas, bahwa Lembaga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) dalam bersengketa di Pengadilan Negeri adalah sangat urgen sekali : yang dalam sengketa atas tuntutan sejumlah uang adalah untuk menghindari gugatan hampa (*illuoir*), sedangkan dalam tuntutan penentuan hak milik adalah untuk menghindari kerumitan untuk mengajukan gugatan lagi terhadap pihak ketiga yang telah menerima penyerahan objek dari tergugat pada saat perkaranya belum memperoleh kekuatan hukum tetap.

E. Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) Otomatis menjadi Sita Eksekutorial

Sebagaimana diketahui bahwa sengketa-sengketa yang diperiksa dan diadili dalam perkara perdata disamping sengketa tuntutan pembayaran sejumlah uang, juga meliputi sengketa penentuan hak milik dan sengketa perceraian.

Dalam sengketa tuntutan pembayaran sejumlah uang, jika tergugat yang dikalahkan tidak bersedia membayar hutangnya, maka untuk memenuhi

kewajibannya, harta milik dari tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak harus dijual melalui pelelangan umum, yang hasil penjualan bersih atas harta benda yang telah dijual melalui pelelangan (Lelang Eksekusi) yang dimaksud akan diperhitungkan untuk melunasi hutang tergugat sesuai dengan amar putusan ditambah dengan biaya-biaya pelaksanaan lelang eksekusi tersebut.

Untuk menjamin agar tuntutan pembayaran sejumlah uang tersebut tidak menjadi hampa (*illucoir*), maka ketentuan pasal 261 RBG/227 HIR, dan pasal 208 RBG/197 HIR., adalah sebagai landasan hukum yang mengatur “penyitaan” terhadap barang-barang milik tergugat sebagai pihak yang dikalahkan tersebut.

Pasal 261 RBG/227 HIR, adalah landasan hukum untuk melaksanakan Sita Jaminan (*Conseratoir Beslag*) sebelum perkaranya diputus dan/atau penyitaan yang dilakukan “*sebelum perkaranya telah berkekuatan hukum tetap*”.

Sedangkan Pasal 208 RBG/197 HIR, merupakan landasan hukum atas penyitaan terhadap harta benda yang dijalankan setelah putusan yang mengalahkan tergugat telah “*berkekuatan hukum tetap (Titel Eksekutorial)*” maka eksekusi terlebih dahulu diberikan Peneguran/*Aanmaning* oleh Ketua Pengadilan Negeri, yang dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang selama 8 (delapan) hari terhitung sejak peneguran dilaksanakan tidak memenuhinya secara suka rela untuk melunasi hutangnya (pasal 207 RBG/196 HIR), maka tindakan penyitaan baru dapat dilaksanakan. Dan penyitaan mana disebut “*Sita Eksekusi (Eksekutorial Beslag)*”.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)30/8/24

Sita Eksekusi (*Eksekutorial Beslag*), dijalankan dalam hal : jika pada waktu ber perkara dalam sengketa atas tuntutan pembayaran sejumlah uang tidak dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*), dan/atau objek yang disita dengan Sita Jaminan (*Conseratoir Beslag*) yang dilakukan pada waktu bersengketa tidak cukup untuk memenuhi tuntutan penggugat, maka dalam rangka eksekusi diperlukan penyitaan penyitaan lanjutan dinamakan dengan sebutan Sita Eksekusi (*Eksekutorial Beslag*).

Yang menjadi pertanyaan, jika objek yang telah diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) pada saat proses perkaranya diperiksa, telah cukup untuk memenuhi jumlah tuntutan penggugat, apakah masih diperlukan tindakan “Sita Eksekusi (*Eksekutorial Beslag*)” setelah putusan yang mengalahkan tergugat telah berkekuatan hukum tetap ?.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut di atas, dipandang perlu untuk mengemukakan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis di lapangan sebagai tersebut di bawah ini :

1). Jawaban Responden.

Penelitian di lapangan yang telah dilakukan oleh penulis dengan Responden Oloan Sirait, SH. Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, telah memberikan jawaban atas pertanyaan dari penulis/peneliti, dengan pertanyaan :

* Bagaimana perbedaan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) dengan Sita Eksekusi (*Eksekutorial Beslag*) ?.

Jawaban Responden :

a) Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) adalah penyitaan yang dilaksanakan berdasarkan *Sengketa Hak Milik* dan *Sengketa atas tuntutan pembayaran sejumlah uang*. Yang dilaksanakan sebelum perkara sengketanya diputus oleh Hakim dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap,

b) Sita Eksekusi (*Eksekutorial Beslag*) dilaksanakan Khusus "*Sengketa atas tuntutan pembayaran sejumlah uang*", yaitu :

- Jika dalam perkara "*sengketa tuntutan pembayaran sejumlah uang*" di muka hakim tidak didahului dengan pelaksanaan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*), maka setelah putusan hakim telah berkekuatan hukum tetap wajib dilakukan penyitaan terhadap harta benda bergerak dan tidak bergerak milik si Tergugat, penyitaan inilah yang disebut dengan : "*Sita Eksekusi*".

Sita Eksekusi ini dilakukan setelah tindakan Peneguran/aanmaning dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri kepada si tergugat/termohon eksekusi..

- Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas dasar "*sengketa tuntutan pembayaran sejumlah uang*" yang telah dilaksanakan sebelum perkaranya diputus oleh hakim dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap maka pada saat putusan telah berkekuatan hukum tetap,

Eksekusi (Eksekutorial Beslag) dalam arti tidak perlu lagi dilaksanakan Sita Eksekusi.

- Akta Hak Tanggungan (dahulu dikenal Akta Hypotik) yang secara Juridis dipersamakan dengan Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Maka jika Debitur (yang berhutang) telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi), pihak Kreditur mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri. Dan Ketua Pengadilan Negeri terlebih dahulu melakukan Teguran/Aanmaning terhadap si debitur supaya kewajibannya dilaksanakan secara suka rela dalam tenggang waktu 8 (delapan) hari terhitung sejak peneguran tersebut. Dan jika debitur tidak melunasi hutangnya dalam tenggang waktu tersebut, maka Jurusita /Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri atas perintah Ketua Pengadilan Negeri meletakkan “*penyitaan*” terhadap harta benda si debitur untuk dijadikan sebagai jaminan pembayarar hutang yang dimaksud. Dan “*penyitaan*” ini disebut : “*Sita Eksekusi (Eksekutorial Beslag)*”.

2) Bahan Pustaka

Dari hasil penelitian di lapangan, penulis/peneliti telah memperoleh data bacaan berupa “Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan, Buku II, yang menjelaskan tentang “*Sita Eksekusi*” yang untuk jelasnya dikutip seperti tersebut di bawah ini :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)30/8/24

“Ada dua macam sita eksekusi :

- Yang langsung.
- Yang tidak langsung.

35.1. Sita eksekusi yang langsung.

Sita eksekusi yang langsung diletakkan atas barang bergerak dan barang tidak bergerak milik debitur atau pihak yang kalah.

- a. Sehubungan dengan pelaksanaan grosse akta pengakuan hutang yang berkepal Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau pelaksanaan grosse akta hipotik (berfungsi sebagai grosse akta hipotik adalah sertifikat hipotik yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Daerah Tingkat II/Kotamadya yang bersangkutan. Lihat pasal 7 Peraturan Menteri Agraria No. 15 Tahun 1961 dan pasal 14 (3) Undang-undang No. 16 Tahun 1985 jo. PP No. 24 Tahun 1997.
- b. Sita eksekusi lanjutan. Apabila barang-barang yang disita sebelumnya dengan sita conservatoir, yang dalam rangka eksekusi telah berubah menjadi sita eksekusi dan dilelang, hasilnya tidak cukup untuk membayar jumlah uang yang harus dibayar berdasarkan putusan Pengadilan, maka akan dilakukan sita eksekusi lanjutan terhadap barang-barang milik tergugat, untuk kemudian dilelang.

35.2. Sita eksekusi yang tidak langsung.

Sita eksekusi yang tidak langsung adalah sita eksekusi yang berasal dari sita jaminan yang telah dinyatakan sah dan berharga dan dalam rangka eksekusi otomatis berubah menjadi sita eksekusi”.²⁶

Dari uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa sita eksekusi (eksekutorial beslag) terdiri dari : sita eksekusi yang langsung dan sita eksekusi yang tidak langsung, yang kedua macam sita eksekusi tersebut berasal dari sengketa atas tuntutan pembayaran sejumlah uang baik berupa sengketa di Pengadilan dengan putusan hakim maupun berdasarkan Akta Hipotik yang

sekarang dengan lahirnya Undang-undang No. 4 Tahun 1996, dikenal dengan Akta Hak Tanggungan.


Untuk lebih tegasnya, bahwa "*Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)*" yang telah dinyatakan sah dan berharga adalah : otomatis menjadi "*Sita Eksekusi (Eksekutorial Beslag)*". Dan dengan demikian jika nilai objek sita jaminan telah mencukupi untuk membayar hutang yang dikalahkan, maka sita eksekusi tidak perlu lagi dilaksanakan.

Eksekusi dalam sengketa "pembayaran sejumlah uang" yang dikenal dengan "*Lelang Eksekusi*", harus didahului dengan tindakan hukum berupa "*penyitaan (sita jaminan dan/atau sita eksekusi)*". Hal ini dilatar belakangi oleh sifat sengketa yang bersangkutan, bahwa eksekusinya berupa pelelangan atas harta benda siberhutang, dan harta benda milik seberhutang akan dijual lelang terbatas sepanjang objek yang telah diletakkan sita jaminan dan/atau sita eksekusi. Jadi harta benda milik tergugat yang belum diletakkan sita eksekusi tidak boleh secara langsung untuk dijual lelang.

Berbeda halnya dengan sengketa Hak Milik dan sengketa perceraian yang dibarengi dengan "sita marital", eksekusinya tidak wajib didahului oleh penyitaan. Eksekusi dalam sengketa ini adalah berupa penyerahan objek yang disengketakan sesuai dengan putusan. Namun terhadap objek sengketa berupa barang-barang yang bergerak yang tidak ditemukan lagi, sehingga tergugat yang dikalahkan berdasarkan putusan tidak dapat dieksekusi dengan upaya paksa.

maupun Universitas Medan Area mengatasi keadaan tersebut harus menggunakan

ketentuan pasal 259 RGB/225 HIR., yaitu : Penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menggantikan putusan yang tidak dapat dilakukan oleh tergugat yang dikalahkan itu dengan sejumlah uang yang harus diberitahukan dengan pasti. Jika permohonan itu dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri, maka eksekusinya mengikuti tata cara sebagaimana dalam sengketa pembayaran sejumlah uang. Terhadap harta benda si tergugat diletakkan Sita eksekusi (*eksekutoir beslag*) untuk selanjutnya dijual lelang sebagai pengganti barang bergerak objek yang disengketakan yang telah dihilangkan/dialihkan oleh si tergugat tersebut.



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Tinjauan hukum Terhadap Pelaksanaan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) serta Permasalahan dalam Praktek (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam), dapat ditarik kesimpulan :

1. Bahwa pemahaman Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) dapat diartikan sebagai Lembaga Hukum yang dapat untuk menjamin tuntutan penggugat untuk tidak menjadi hampa dan/atau memudahkan pelaksanaan putusan dikemudian hari dalam “*sengketa pembayaran sejumlah uang*”, dan/atau “*sengketa penentuan hak milik*”.
2. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan sita jaminan (*conservatoir beslag*), adalah :
 - a. Adanya perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan (*verzet*) yang memungkinkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) harus diangkat/dicabut dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap..
 - b. Status objek yang akan diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) tidak jelas, sehingga sita jaminan tidak terlaksana.
 - c. Adanya kekeliruan penyitaan terhadap objek sita, yang berakibat hukum penyitaan harus diangkat/dicabut.

3. Kedudukan objek yang diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) adalah bahwa objek sita tetap dalam penguasaan sitersita, akan tetapi sitersita dilarang untuk mengalihkannya.

4. Sita jaminan (*conservatoir beslag*) mempunyai daya mengikat sejak penyitaan tersebut didaftarkan, yaitu :

a. Barang sitaan berupa tanah sertifikat berlaku mengikat sejak didaftarkan di Kantor Pertanahan setempat.

b. Tanah yang belum bersertifikat berlaku mengikat sejak penyitaan itu diumumkan melalui Kepala Desa/Lurah setempat.

c. Barang bergerak berupa kendaraan, berlaku mengikat sejak penyitaan itu didaftarkan kepada Sat Lantas setempat.

Dan penyitaan tersebut tidak mengikat setelah penyitaan tersebut diangkat/dicabut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat

Jo. Berita Acara Pengangkatan/pencabutan yang dilakukan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti yang berwenang untuk itu, dan setelah didaftarkan

kepada Pejabat yang berwenang untuk itu.

5. Pengangkatan/pencabutan sita jaminan (*conservatoir beslag*), dilakukan dengan alasan :

a. Hakim secara jabatan (*ex officio*) memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita pengganti untuk mengangkat sita jaminan sebelum perkaranya diputus,

UNIVERSITAS MEDAN AREA
dikanal melalui internetnya adanya kekeliruan objek sita.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)30/8/24

- b. Penggugat telah mencabut perkaranya.
- c. Jika gugatan penggugat ditolak, maka dalam putusan diperintahkan supaya sita yang dijalankan diangkat/dicabut. Pengangkatan/pencabutan sita jaminan setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
- d. Dalam hal perkara perlawanan sita (*verzet*) dikabulkan dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- e. Adanya perdamaian kedua belah pihak yang berperkara, baik perdamaian dimuka persidangan, maupun perdamaian diluar persidangan.
Perdamaian yang dilakukan pada saat perkaranya dalam tingkat pemeriksaan banding/kasasi, maka yang mengajukan upaya hukum harus terlebih dahulu menghadap Panitera untuk membuat Akta Pencabutan Banding dan/atau kasasi.

B. S a r a n

Pada akhirnya, maka penulis mengajukan saran-saran sebagai tersebut di bawah ini :

1. Diperlukan kehati-hatian dari pejabat yang berwenang (Hakim/Ketua Pengadilan Negeri) untuk mengeluarkan perintah pelaksanaan sita jaminan (*conservatoir beslag*) untuk meneliti secara cermat tentang kebenaran formal dari gugatan, serta bukti permulaan yang dimiliki oleh penggugat/pemohon sita, guna menghindari kemungkinan penyitaan atas dasar gugatan yang tidak memenuhi ketentuan hukum Acara yang berlaku.

2. Jika Majelis Hakim telah mengetahui adanya kekeliruan objek yang telah diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) sebelum perkaranya diputus, maka ada baiknya jika pengangkatan/pencabutan sita jaminan tersebut dilaksanakan sebelum putusan dijalankan, sesuai dengan kewenangan yang ada padanya, dengan alasan :
 - a. Jika pengangkatan/pencabutan sita jaminan dituangkan dalam amar putusan, maka pengangkatan/pencabutan sita jaminan baru dapat dijalankan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
 - b. Agar sedini mungkin dilakukan penyitaan yang benar terhadap objek yang seharusnya dapat diletakkan sita jaminan sebagai pengganti dari penyitaan yang mengalami kekeliruan tersebut, guna memudahkan pelaksanaan putusan dikemudian hari.
3. Khusus dalam sengketa tuntutan pembayaran sejumlah uang, diperlukan kehati-hatian dari setiap kreditur untuk meneliti kebenaran objek yang dijadikan si debitur sebagai objek agunan hutangnya, guna menghindari terjadinya kekeliruan objek sita dan/atau yang memungkinkan terjadinya sita jaminan (conservatoir beslag) yang tidak terlaksana.
4. Diperlukan peranan para Jurusita/Jurusita Pengganti selaku pelaksana sita di lapangan untuk melaksanakan penyelidikan atas kebenaran objek yang akan diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag), dengan cara mengadakan konfirmasi dari pihak Kepala Desa dan/atau Kantor Pertanahan setempat,

guna menghindari terjadinya kekeliruan penyitaan yang merumitkan keadaan pada saat eksekusi akan dijalankan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muis, **“Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum”**,
Diterbitkan oleh Fak. Hukum USU, Medan, 1990.
- Ateng Afandi, Wahyu Afandi,, **“Tentang Melaksanakan Putusan Hakim
Perdata”**, Penerbit Alumni, 1983, Bandung.
- J.C.T. Simorangkir, dkk, **”Kamus Hukum”**, Aksara Baru, 2003, Jakarta.
- K. Wantjik Saleh, **Hukum Acara Perdata Rbg/HIR**, Ghalia Indonesia, Jakarta,
2001.
- M. Yahya Harahap, **“Hukum Acara Perdata Peradilan Indonesia”**, CV. Zahir
Trading Co, Medan, 1997.
- M.Yahya Harahap, **“Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang
Perdata”**, Penerbit PT. Gramedia, Jakarta, 1988.
- Moh. Zein Ali, **“Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia (ICW) dan
Perusahaan-Perusahaan Negara Indonesia (IBW) ”**, cv. Bhakti, Jakarta,
2003.
- Ny. Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, **“Hukum Acara Perdata
Dalam Teori dan Praktek”**, Penerbit Mandar Maju, 2002, Bandung.
- O. Bidara dan Martin P. Bidara, **“Ketentuan Perundang-Undangan,
Jurisprudensi-Jurisprudensi dan Pendapat Mahkamah Agung RI
Tentang Hukum Acara Perdata”**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999.
- R. Soesilo, **“Kitab Undang-Undang Hukum Piudana (KUHP), Serta
Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”**, Politeia, Bogor,
2000.
- R. Subekti, dan R. Tjitrosudioio, **“Kitab Undang-undang Hukum Perdata”**,
PT. Praidnya Paramita, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, **“ Hukum Acara Perdata Indonesia”**, Liberty,
Yogyakarta, 1982.

Mahkamah Agung RI., **“Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia”**, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993

Proyek Pembinaan Teknis Yustisial Mahkamah Agung RI, **“Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan, Buku-II”**, Cetakan ke-2, 1997.

Proyek Pembinaan Tehnis Yustisial Mahkamah Agung RI., **“Jurusita, Tugas Tanggung Jawabnya”**, Mahkamah Agung RI. 1993.

